

ABSTRAK

PERANAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM MELAKSANAKAN PENDAFTARAN TANAH DITINJAU DARI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 24 TAHUN 1997

O L E H

MHD. UMAR DANI HARAHAP

NPM : 07 840 0015

BIDANG HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Penelitian skripsi ini adalah tentang peranan yang diberikan oleh PPAT dalam menjalankan tugasnya di bidang pendaftaran tanah dengan meninjaunya dari aspek hukum administrasi negara berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Sehubungan dengan latar belakang di atas timbul permasalahan bagaimana peranan PPAT dalam melakukan pendaftaran tanah ditinjau dari Hukum Administrasi Negara dan apakah kendala-kendala yang dihadapi oleh PPAT dalam melakukan pendaftaran tanah.

Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan serta penelitian lapangan yang dilakukan di Kantor Notaris Sri Uswati, SH, M.Kn.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan peranan PPAT dalam melakukan pendaftaran tanah ditinjau dari Hukum Administrasi Negara adalah selaku pejabat yang diberikan kewenangan oleh negara sebagai pejabat yang berwenang dalam hal membuat akta peralihan hak atas tanah sehingga akta sebagai tanda bukti kepemilikan hak dapat diakui oleh hukum. Kendala-kendala yang dihadapi oleh PPAT dalam melakukan pendaftaran tanah adalah pada awal tahun sering terjadi Kantor Pajak Bumi Dan Bangunan belum menerbitkan SPPT untuk tahun berjalan, padahal saat itu datang pemohon untuk mengalihkan hak atas tanah, saat itu data NJOP yang diperlukan belum ada, maka dapat terjadi PPAT menunda proses tersebut menunggu sampai terbitnya SPPT dari Kantor PPB itu. Perlu ditingkatkan usaha-usaha untuk membina pengertian dan kesadaran masyarakat mengenai arti pentingnya pendaftaran tanah melalui penyuluhan secara luas dengan bermacam cara dan sarana yang ada Perlu ditingkatkan kerjasama antara masyarakat (pemilik tanah) dengan Pemerintah sebagai penyelenggara didalam pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis